



## PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2017/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

**Sabary bin Sanmardi**, lahir di Banyumas 12 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON I ;

**Mutoharoh binti Solihun**, lahir di Purbalingga, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 06/Pdt.P/2017/PA.Msh, tanggal Masohi, 11 Juli 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1997 yang dilaksanakan di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dengan Wali Nikah Ayah kandung yang bernama Solihun dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dimyati dan Marwoto serta mahar berupa uang sebesar Rp 100 (seratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan;
3. Bawa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih terikat perkawinan, dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang masing-masing bernama :
  - 3.1. Nuraeny, lahir di Kobisonta, 16 Maret 1998,
  - 3.2. Susi Rulianty, lahir di Kobisonta, 13 Mei 2000,
  - 3.3. Zahra Moudianty, lahir di Kobisonta, 03 Januari 2007, dan
  - 3.4. Estri Skawanty, lahir di Kobisonta, 14 Agustus 2009;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Seram Utara, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan Bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarinya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SABA RY BIN SANMARDI) dengan Pemohon II (MUTOHAROH BINTI SOLIHUN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1997, Di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah;
5. Membankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Slamet Waluyo bin Hadi Suwito**, lahir Banyuwangi, 28 Maret 1978, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di lDesa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sabary dan Pemohon II bernamaq Mutoharoh;
- Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Wonosari, Kecamatan seram Utara Timur Seti;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN Desa Wonosari, yang bernama Jalal, dan terjadi ijab kabul ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solihun ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dimyati dan Marwoto, dengan mahar sebesar Rp. 100,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara susuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan seram Utara Timur Seti hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Nuraeny, Susi Rulianty, Zahra Moudianty dan Estri Skawanty;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah ada orang lain atau pihak tertentu yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mengurus buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;
2. **Mohammad Basirudin bin Purwanto**, lahir di Samal, 05 November 1979, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sabary dan Pemohon II bernama Mutoharoh;
  - Bahwa para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Wonosari, Kecamatan seram Utara Timur Seti;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN Desa Wonosari, yang bernama Jalal, dan terjadi ijab kabul ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solihun ;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dimyati dan Marwoto, dengan mahar sebesar Rp. 100,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara susuan yang dapat membatalkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan seram Utara Timur Seti hingga sekarang ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Nuraeny, Susi Rulianty, Zahra Moudianty dan Estri Skawanty;
  - Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah ada orang lain atau pihak tertentu yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mengurus buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak;

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang

*Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 5 dari 8*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon sendiri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, saksi Pemohon Slamet Waluyo dan Mohammad Basirudin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, status keduanya jejaka dan perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solihun, dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Dimyati dan Marwoto, dan yang menikahkan adalah Jalal (Pembantu PPN setempat), serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I (**Sabary bin Sanmardi**) dan Pemohon II (**Mutoharoh binti Solihun**) harus dinyatakan terbukti;

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 6 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Pemohon I (**Sabary bin Sanmardi**) dan Pemohon II (**Mutoharoh binti Solihun**) telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I (**Sabary bin Sanmardi**) dan Pemohon II (**Mutoharoh binti Solihun**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1997 di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timu Seti, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sabary bin Sanmardi**) dengan Pemohon II (**Mutoharoh binti Solihun**) yang dilaksanakan di Desa Wonosari, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 27 Juni 1997;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017

Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ismail Paisuly, SH.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

KETUA MAJELIS



**Abubakar Gaite, S.Ag, MH**

HAKIM ANGGOTA

**Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH.**

PANITERA

**Ismail Paisuly, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor06/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)